

Kontraktor Pasar Sukarame Dituntut 10 Tahun Penjara



Baritopost.co.id

Jaksa penuntut umum, Sukirno kontraktor pembangunan pasar Sukarame Desa Tegal Rejo Kabupaten Kotabaru dituntut 10 tahun penjara. Tak hanya itu, Sukirno juga didenda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan serta diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp2 miliar lebih, dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar maka digantikan kurungan badan selama 5 tahun penjara.

Tuntutan dibacakan langsung Kasi Pidsus Kotabaru Armien Ramdhani SH pada sidang lanjutan di pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Terdakwa sendiri kelihatan terkejut dengan tuntutan jaksa. Namun begitu dia berusaha cukup tegar. Apalagi penasehat hukum yang mendampingi terdakwa M Yusuf SH nampak memberikan semangat.

Sementara pada sidang yang sama terdakwa lainnya Dedi Sunardi yang merupakan konsultan pengawas juga dituntut cukup tinggi oleh jaksa, yakni 4 tahun denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan penjara. Sementara uang pengganti sebesar Rp80 juta rupiah lebih sudah dibayarkan oleh terdakwa.

Keduanya menurut jaksa terbukti melanggar pasal 2 jo 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, jaksa membacakan hal yang memberatkan khususnya untuk Sukirno, dimana terdakwa tersangkut kasus serupa di Kabupaten Murung Raya Kalteng.

Diketahui, dua terdakwa perkara dugaan korupsi revitalisasi pasar Sukorame Desa Tegal Rejo Kabupaten Kotabaru mulai disidang di pengadilan tipikor Banjarmasin. Kedua terdakwa adalah H Dedi Sunardi selaku konsultan pengawas PT Saijaan Engenering dan Sukirno Prasetyo selaku kontraktor pelaksana PT Mutiara Abadi Indah (MIA).

Disebutkan, Sukirno yang di dakwa telah melalaikan pekerjaannya. Yang mana dalam penelitian tim ahli dari Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Tehnik ditemukan beton yang dipergunakan tidak sesuai dengan kontrak.

Sementara H Dedi selaku konsultan pengawas dalam menjalankan tugasnya melakukan semacam pembiaran.

Kasus ini terjadi tahun 2017, dengan nilai pagu Rp5,2 Miliar. Yang mana bangunan tersebut hingga kini tidak digunakan. Kerugian negara sekitar Rp2 miliar lebih atau tota loss.

Sumber Berita:

1. <http://baritopost>, *Kontraktor Pasar Sukarame Dituntut 10 Tahun Penjara*, Rabu, 29 Januari 2020
2. <https://rri.co.id>, *Jaksa Tuntut Kontraktor Pasar Sukarame 10 Tahun Penjara*, Selasa, 28 Januari 2020

Catatan Berita:

Konsultan Proyek

Konsultan proyek adalah badan usaha atau perorangan yang diminta *owner* (pemilik proyek) untuk mengawasi pelaksanaan proyek sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai dengan cepat. Penyedia jasa konsultan ini harus memiliki beberapa orang ahli di bidang Arsitektur, Teknik Sipil, Mekanikal Elektrikal, listrik dan lain-lain.

Peran utama perusahaan konsultan proyek adalah memastikan kualitas proyek konstruksi sesuai dengan perencanaan. Konsultan melakukan pengawalan terhadap *client* mulai dari tahap perencanaan proyek dan perancangan pembangunan proyek hingga masa pelaksanaan pembangunan proyek berakhir. Sedangkan untuk tugas konsultan proyek antara lain sebagai berikut :

- Mengelola administrasi dalam kontrak kerja
- Melakukan pengawasan selama proyek konstruksi berjalan
- Melampirkan/ Membuat laporan pekerjaan yang diserahkan kepada pemilik proyek
- Memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor
- Melakukan koreksi dan memberikan persetujuan mengenai hasil gambar (*shop drawing*) yang diajukan oleh kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan proyek
- Memilih dan menyetujui tipe dan merek bahan/material konstruksi yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya.

Konsultan Perencana

Konsultan perencana bertugas menghasilkan detail perencanaan bangunan, misalnya dihasilkannya gambar kontrak yang jelas tanpa adanya pertentangan perbedaan antar gambar rencana dengan kondisi dilapangan, spesifikasi bangunan dijelaskan dengan detail agar tidak terjadi hambatan dalam pemilihan material saat pekerjaan pembangunan berlangsung. Selain itu, konsultan perencana memiliki tugas untuk merencanakan struktur, mekanikal elektrikal, arsitektur, landscape, rencana anggaran biaya (RAB) serta dokumen-dokumen pelengkap lainnya terkait dengan proyek yang akan dikerjakan. Konsultan perencana mendapatkan proyek melalui proses lelang yang diadakan panitia lelang pekerjaan konstruksi. Berikut ini untuk lebih jelasnya mengenai tugas dan wewenang konsultan perencana dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Tugas dan Wewenang Konsultan Perencana

Tugas Konsultan Perencana

- Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek.
- Membuat gambar kerja pelaksanaan. Membuat Rencana kerja dan syarat – syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan.
- Membuat rencana anggaran biaya (RAB).
- Memproyeksikan gagasan atau ide-ide kreatif pemilik proyek ke dalam desain bangunan.
- Melakukan perubahan desain apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.

- Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur bangunan jika terjadi kegagalan konstruksi.
- Mengurus perizinan mendirikan bangunan (IMB).

Wewenang Konsultan Perencana

- Mempertahankan desain (konsep perancangan) dalam hal adanya pihak – pihak pelaksana bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana.
- Menentukan warna, spesifikasi dan jenis material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- Mengumpulkan data dan informasi dari lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, konsultasi kepada pihak pemerintah setempat terkait regulasi daerah, membuat program perencanaan serta gagasan terhadap program yang dicanangkan.

Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas adalah badan usaha atau perorangan yang ditunjuk oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Dalam mengawasi proyek konstruksi, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli dibidangnya masing-masing seperti teknik sipil, arsitektur, mekanikal elektrikal, listrik dan lain-lain sehingga sebuah bangunan dapat dibangun dengan baik dalam waktu cepat dan efisien.

Tugas dan Wewenang Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas dalam suatu proyek mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja.
- Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek.
- Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek berdasarkan laporan teknis dari konsultan perencana untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek.
- Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Mengoreksi dan menyetujui gambar *shop drawing* yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek.
- Memilih dan memberikan persetujuan mengenai spesifikasi, tipe dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya.

Konsultan pengawas juga memiliki wewenang sebagai berikut:

- Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja.
- Menghentikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jika kontraktor tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.
- Memberikan tanggapan atas usul pihak kontraktor.
- Memeriksa gambar *shopdrawing* dan spesifikasinya pelaksana proyek.
- Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan.
- Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya

Kontraktor Proyek

Selain konsultan perencana dan konsultan pengawas, tentunya dalam pelaksanaan proyek konstruksi dibutuhkan pihak yang melaksanakan pekerjaan. Disinilah peran dari kontrak proyek. Jadi, Kontraktor adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek sebagai pelaksana proyek, pihak ini yang akan melaksanakan proyek dengan proses perencanaan yang sudah disiapkan oleh konsultan perencana untuk dihasilkan ke wujud yang nyata.

Tugas kontraktor ini antara lain:

- Memahami gambar desain, konsep dan spesifikasinya sebagai acuan di dalam proyek
- Menyusun kembali metode pelaksanaan konstruksi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan bersama *site engineering* dan *structural engineering*
- Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan waktu, mutu dan biaya yang sudah ditentukan
- Membuat program kerja harian dan memberikan pengarahan kegiatan harian kepada pelaksana pekerjaan/tenaga kerja
- Membuat evaluasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan

(<https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/07/tugas-konsultan-perencana-konsultan-pengawas-dan-kontraktor.html>)